


## Perhatikan Tangga Kerja dan Perilaku Saat Bekerja untuk Mencegah Accident



Proper Work Ladder for Cargo

Beberapa waktu lalu terdapat kecelakaan kerja terjatuh dari tangga kerja saat mengerjakan *sealant* di area *cargo door* pesawat tipe A330, dimana salah satu penyebab dasarnya adalah penggunaan tangga kerja yang tidak tepat peruntukannya untuk *cargo door* dan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa *full body harness* ketika bekerja pada ketinggian.

Berkaca dari kejadian tersebut, penggunaan tangga kerja yang sesuai dengan tipe pesawat yang akan diakses merupakan hal penting dan menjadi mandatory dalam proses maintenance. Selain itu, memastikan tangga kerja yang digunakan telah mempunyai *design* dan/atau spesifikasi yang memenuhi *safety device* juga hal yang penting. Sesuai dengan QP 107-03 3.3.2 Ground Support Equipment, *Personnel Working Surfaces*, menyatakan bahwa "*Personnel work platforms and walkways shall have adequate handrail and/or guardrail protection*".

### Lesson Learn:

Kita tahu bahwa *accident* dapat berdampak terhadap operasional, khususnya penurunan produktivitas kerja dan dapat menyebabkan *Lost Time Injury* (LTI). Untuk mencegah *accident* yang sama terulang kembali, maka tindakan korektif dalam pekerjaan penggunaan tangga kerja dapat dilakukan dengan menerapkan tiga tahapan hierarki pengendalian risiko, yaitu:

#### 1. Pengendalian secara rekayasa Teknik (*Engineering control*)

Pastikan tangga kerja yang digunakan sesuai dengan tipe pesawat. Ketidaksesuaian tangga yang digunakan dapat menyebabkan posisi tangga kerja terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga berisiko personil terjatuh. Pastikan tangga kerja yang digunakan telah dilengkapi dengan *safety device*, berupa *handrail* atau *guard rail*.

#### 2. Pengendalian administrasi (*Administrative control*)

Saat menggunakan, memindahkan, sampai dengan menyimpan tangga kerja harus mematuhi dan/atau mengikuti ketentuan yang telah tercantum pada prosedur yang berlaku. Pastikan juga bahwa tangga yang digunakan dalam kondisi *serviceable*.

#### 3. Alat Pelindung Diri (APD)

Pengendalian risiko terakhir, yaitu penggunaan APD khusus pekerjaan pada ketinggian. Sesuai dengan *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian*, Pasal 25 dikatakan bahwa tenaga kerja wajib menggunakan Perangkat Pencegah Jatuh perorangan yang paling sedikit terdiri atas:

- Sabuk tubuh (*full body harness*); dan
- Tali pembatas gerak (*work restraint*).

***"Se-simple apapun ketidakpatuhan pada prosedur saat maintenance dapat berakibat fatal. Selalu taati prosedur, cegah unsafe condition sedari awal."***

Sumber: SAG TU (TUK)



Scan this barcode for feedback the SBS  
<https://bit.ly/TQY-SBS-031-2021>

Recipients can scan the code  
or click the link on a phone  
or tablet to access the form.